



**SALINAN
PUTUSAN**

NOMOR 0014/Pdt.G/2014/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXX, selanjutnya disebut sebagai Pengugat; -----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan memperlajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dalam persidangan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pengugat dalam persidangan; -----

Telah menilai alat-alat bukti yang diajukan Pengugat dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Desember 2013 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.Dps, tanggal 03 Januari 2014 dengan
dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, pada tanggal 24 Mei 2005, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 25 Mei 2005; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan belum dikaruniai keturunan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat; -----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2011 yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menjadi suami yang baik dengan sering pergi malam hari untuk "dugem" dan meminum minuman keras dan bahkan jarang pulang ke rumah namun Penggugat masih bersabar dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah;

4. Bahwa kemudian pada bulan September 2013 Tergugat memberitahukan Penggugat bahwasanya Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain dan tengah menunggu kelahiran anak dari hubungannya dengan wanita lain tersebut; -----
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka setelah kejadian tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat; -----
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
-

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar; -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediatornya; -----

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.Dps, tertanggal 27 Januari 2014 tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk Drs. ALIMUDIN M., sebagai mediator; ---

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 28 Januari 2014, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 27 Januari 2014, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa pada persidangan jawab-menjawab sampai pada pembacaan putusan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara kontradiktior; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh XXXX tanggal 08-10-2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----

2. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX tanggal 25 Mei 2005, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

- I. XXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXX, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat; ---

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak; -----

⇒ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar; -----

⇒ Bahwa saksi mengetahui pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bahkan telah mempunyai anak; -----



⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2013; -----

⇒ Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil; -----

II. XXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Nusa Kambangan Nomor 112, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak; -----

⇒ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bahkan sudah mempunyai anak; -----

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2013; -----

⇒ Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Denpasar dengan mediator Drs. ALIMUDIN M., namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan tanggal 10 Februari 2014 dan tanggal 17 Februari 2014 tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim dapat memutus perkara ini secara kontradiktor, hal ini sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350K/Put/1984 Tanggal 08 Januari 1986, dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 212 Rv yang menyatakan *"jika seseorang semula hadir pada sidang yang lalu, tetapi kemudian pada sidang berikutnya tidak hadir, maka perkara tersebut dapat diputus secara kontradiktor"*; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan nya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak bulan November 2011 yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menjadi suami yang baik dengan sering pergi malam hari untuk "dugem" dan meminum minuman keras dan bahkan jarang pulang ke rumah namun Penggugat masih bersabar dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, kemudian pada bulan September 2013 Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahuhan Penggugat bahwasanya Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain dan tengah menunggu kelahiran anak dari hubungannya dengan wanita lain tersebut, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama XXXX dan XXXX yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bahkan sudah mempunyai anak, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang dan para saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang, para saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran yang dipicu oleh sikap Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain serta Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim dengan baik bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang, yang mana seharusnya dalam sebuah rumah tangga antara suami dan istri tidak saling berpisah-pisah oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali sehingga maksud dan tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya : -----

“Dan diantara tanda - tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir;-----

maka apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan batin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua



orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** yang merupakan salah satu alasan perceraian; -----

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun melalui seorang Mediator Pengadilan Agama Denpasar serta saksi-saksi Penggugat, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dengan segala perubahannya, dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan, hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam kitab ***Ghoyatul Marom*** yang artinya :-----

“Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah



yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabukan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap
Penggugat **(PENGGUGAT)**;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Tsani 1435 Hijriyah oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Dra. Hj. HULAILAH, MH. sebagai Ketua Majelis, ABIDIN H. ACHMAD, SH. dan H. M. HELMY MASDA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

Ttd.

H. M. HELMY MASDA, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 60.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)